



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. ( 0645 ) 43423-40173  
Faxsimile ( 0645 ) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/ III.2 / 173

Aceh Utara, 09 Mei 2018

Lamp : 1 ( Satu ) Eks

Hal : Izin Operasional SD Negeri 11 Langkahan

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 11 Langkahan  
di -  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 11 Langkahan Nomor : 422/ DPK-SD / 29 / 2018 Tanggal 26 April 2018 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 11 Langkahan Kecamatan Langkahan.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SD Negeri 11 Langkahan  
Tahun Pendirian : 1972  
NPSN : 10101436  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Irigasi Langkahan Utara Desa Paya Tukai  
Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :
  - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
  - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
  - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP ( Standar Nasional Pendidikan ).
  - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
  - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
  - h. Izin Operasional ini berlaku 5 ( lima ) tahun sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
  - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Saifullah, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
Nip. 9680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Langkahan.
4. Arsip.